Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



age not found or type unkilow Dr. Soetomo No. 1 Slawi 52417 0283491116

https://bkpsdm.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia

SK Pemberhentian dan Pensiun

No. SK: 07.1 TAHUN 2022

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari OPD
- 2. Surat Permohonan yang bersangkutan
- 3. Fotokopi sah SK CPNS
- 4. Fotokopi sah SK Kenaikan Pangkat terakhir
- 5. Fotokopi sah SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada)
- 6. Daftar Susunan Keluarga/Kartu Keluarga
- 7. Fotokopi sah Surat Nikah/Akta Cerai
- 8. Fotocopi sah Akta kelahiran anak kandung (dibawah usia 25 tahun belum menikah dan bekerja)
- 9. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
- 10. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir
- 11. SKP 1 (satu) terakhir
- 12. Pas Foto ukuran $3 \times 4 = 4$ lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



age not found or type unkilow Dr. Soetomo No. 1 Slawi 52417 0283491116

https://bkpsdm.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1. PNS mengusulkan berkas pensiun melalui OPD
- 2. Surat usulan OPD beserta berkas administrasi dikirim ke BKPSDM
- 3. Setelah sampai di BKPSDM berkas akan diverifikasi kebenaran dan kelengkapannya, apabila berkas Berkas Tidak Lengkap (BTL) dikembalikan ke PNS melalui OPD yang bersangkutan
- 4. Berkas yang dianggap lengkap (bentuk file) dan memenuhi syarat maka akan diusulkan PPK melalui Aplikasi SAPK
- 5. Surat Pengantar dan DPCP dikirim ke Kanreg I BKN Yogyakarta dan File berkas di upload ke Aplikasi Semar
- 6. Kanreg I BKN Yogyakarta akan menerbitkan Pertimbangan Teknis melalui SAPK dan mengirim ke BKPSDM
- 7. Setelah mendapat Pertimbangan Teknis, BKPSDM mencetak draft SK Pensiun dan ditandatangani oleh Bupati
- 8. Draft SK Pensiun yang sudah ditandatangani Bupati dikembalikan ke BKPSDM
- 9. Penyerahan SK Pemberhentian ke PNS yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

0

SK Pensiun BUP 180 - 360SK Pensiun Tidak Cakap Jasmani dan Rohani 120 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pensiun

Pengaduan Layanan

BKPSDM Kabupaten Tegal Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi (0284)491116